

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembagian kewarisan yang merujuk hukum adat tradisi di Kp. Pekon Balak II Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat masyarakat asli memilih menggunakan sistem *patrilinealisme* yaitu masyarakat memprioritaskan lebih mengutamakan garis keturunan anak tertua laki-laki dari pada keturunan perempuan, walaupun tetap ingin dibagikan kepada saudara kandung lainnya dibagikan atas kehendak anak pertama dalam bentuk sukarela. Adapun untuk masyarakat etnis Jawa dan Sunda lainnya yang bertempat tinggal disekitar Kp. Pekon Balak II, mereka memilih menggunakan sistem *Parental atau Bilateral* yang dapat diartikan mengambil jalan tengah (setara). Pembagian warisan dengan cara merata dan adil, guna untuk kemashlatan keluarga dimasa yang akan datang.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat mengidentifikasi bahwa penduduk asli, melakukan pembagian kewarisan ini tidak sesuai dengan sistem hukum kewarisan Islam, yang dimana hukum kewarisan Islam tidak membedakan ahli waris. Yang diprioritaskan justru hukum adat. Adapun untuk masyarakat etnis Jawa dan Sunda lainnya yang bertempat tinggal disekitar Kp. Pekon Balak II, tinjauan hukum Islam terhadap pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat ini sesuai dengan konsep Islam dengan pembagian secara adil, akan tetapi dalam bentuk jumlah berapa besaran yang akan diberikan dalam penerima warisan tidak diberikan secara terperinci terstruktur hanya dibagikan konsep sama rata.

B. Saran

1. Penulis perlu mengapresiasi bahwa masyarakat adat di Kp. Pekon Balak II Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat masih tetap menjaga keluhuran dan kelestarian hukum adat yang kental akan kaya budaya. Penulis berpesan selalu menjaga keunikan ragam/khas disana. Untuk masyarakat adat di Kp. Pekon Balak II Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat menyarankan mengetahui sedikit demi sedikit keilmuan mempelajari tentang hukum kewarisan Islam sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Untuk tokoh agama memberikan sosialisasi/pengarahan kepada masyarakat seputar pemahaman pembagian kewarisan. Dan juga bisa menjadikan konsultasi fikiran dalam memutuskan suatu permasalahan. Penulis juga menyarankan khusus hukum waris, anggota keluarga dan selaku orang tua sekitar di Kp. Pekon Balak II perlu memahami peranan penting jika menerapkan hukum kewarisan Islam yang dapat berimbas pada asas keadilan tinggi dan menguntungkan bagi penerima waris tanpa adanya perselisihan (konflik) dalam sengketa waris di anggota keluarga.